Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah
Volume 1, Nomor 2 Tahun 2024
Hal 01-04
Available Online at: https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hidayah

Integrasi Pendidikan Islam dengan Hukum Syariah dalam Membangun Karakter Generasi Muda

Azahra Khairun Nisa [1*], Diva Nabila Millati [2], Elza Novemiyawati [3]
[1-3] Universitas Islam Malang, Indonesia

Abstract. *This article discusses the importance of integration between Islamic education and sharia law in building the character of the young generation who have noble morals and have strong legal awareness. With a theoretical and practical approach, this study explores how the Islamic education curriculum can be aligned with the values of sharia law through holistic learning methods. This study also presents a case study of the successful implementation of this integration in several educational institutions in Indonesia.*

Keywords: *Islamic Education, Sharia Law, Young Generation Character, Curriculum, Integration.*

Abstrak. Artikel ini membahas pentingnya integrasi antara pendidikan Islam dan hukum syariah dalam membangun karakter generasi muda yang berakhlak mulia dan memiliki kesadaran hukum yang kuat. Dengan pendekatan teoretis dan praktis, kajian ini mengeksplorasi bagaimana kurikulum pendidikan Islam dapat diselaraskan dengan nilai-nilai hukum syariah melalui metode pembelajaran holistik. Penelitian ini juga menyajikan studi kasus keberhasilan implementasi integrasi ini di beberapa institusi pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Hukum Syariah, Karakter Generasi Muda, Kurikulum, Integrasi.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun karakter dan moralitas generasi muda. Dalam konteks Islam, pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak mulia dan pemahaman hukum syariah. Pendidikan Islam memberikan kerangka nilai yang mampu membimbing generasi muda untuk menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun, tantangan globalisasi dan modernisasi seringkali mengaburkan nilai-nilai ini dalam praktik pendidikan.

Integrasi antara pendidikan Islam dan hukum syariah menjadi sebuah keharusan untuk menjawab tantangan ini. Melalui pendekatan integratif, generasi muda tidak hanya dibekali dengan ilmu agama, tetapi juga kesadaran hukum yang berbasis pada nilai-nilai syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kurikulum pendidikan Islam dapat diselaraskan dengan hukum syariah untuk membangun karakter generasi muda yang berakhlak mulia dan memiliki kesadaran hukum yang kuat.

2. TINJAUAN LITERATUR

Pendidikan Islam memiliki landasan filosofis yang mendalam dalam pembentukan karakter. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Alaq: 1-5, pendidikan bertujuan untuk mendekatkan manusia kepada Allah melalui pengetahuan dan pengamalan. Hukum syariah, di sisi lain, merupakan sistem hukum yang dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam

kehidupan manusia melalui perlindungan agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (maal).

Beberapa penelitian menunjukkan pentingnya integrasi pendidikan Islam dan hukum syariah. Abdullah (2019) menjelaskan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Alwi dan Hanafi (2020) menekankan perlunya revisi kurikulum agar nilai-nilai hukum syariah dapat diimplementasikan dalam metode pembelajaran.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru, kepala sekolah, dan siswa di beberapa institusi pendidikan Islam di Indonesia yang telah menerapkan integrasi pendidikan Islam dan hukum syariah. Selain itu, analisis dokumen kurikulum juga dilakukan untuk melihat sejauh mana nilai-nilai syariah diimplementasikan.

4. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi pendidikan Islam dan hukum syariah dapat dilakukan melalui beberapa cara:

Kurikulum Holistik: Kurikulum yang mengintegrasikan pelajaran agama dengan hukum syariah, seperti fiqih dan akhlak, memberikan pemahaman menyeluruh kepada siswa tentang pentingnya menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Metode Pembelajaran Aktif: Guru menggunakan metode pembelajaran berbasis diskusi, simulasi, dan studi kasus yang mengajarkan siswa untuk menerapkan hukum syariah dalam konteks nyata.

Pendidikan Karakter Berbasis Syariah: Pendidikan karakter diarahkan pada pembentukan sikap jujur, amanah, dan tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai hukum Islam.

5. DISKUSI

Integrasi pendidikan Islam dan hukum syariah memiliki dampak positif terhadap pembentukan karakter generasi muda. Studi ini menunjukkan bahwa siswa yang terpapar nilai-nilai syariah dalam pendidikan lebih cenderung memiliki perilaku yang berlandaskan akhlak mulia. Mereka juga lebih memahami pentingnya menjalankan hukum Islam, seperti zakat, shalat, dan puasa, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual mereka.

Namun, implementasi integrasi ini tidak terlepas dari tantangan. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi:

Keterbatasan Guru: Tidak semua guru memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah.

Keterbatasan Kurikulum: Kurikulum yang ada seringkali masih berfokus pada aspek kognitif, sehingga kurang memperhatikan aspek aplikatif hukum syariah.

Minimnya Sarana Pendukung: Fasilitas pendidikan, seperti buku dan modul berbasis syariah, masih terbatas.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pelatihan guru, revisi kurikulum, dan pengembangan sarana pendukung yang memadai.

6. KESIMPULAN

Integrasi pendidikan Islam dan hukum syariah merupakan langkah strategis untuk membangun generasi muda yang berkarakter mulia dan memiliki kesadaran hukum yang kuat. Melalui kurikulum holistik, metode pembelajaran aktif, dan pendidikan karakter berbasis syariah, nilai-nilai Islam dapat tertanam dengan baik dalam diri siswa. Namun, implementasi integrasi ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat.

REFERENSI

Abdullah, M. (2019). Pendidikan Islam dalam Perspektif Hukum Syariah. Jakarta: PT Pustaka.

Alwi, S., & Hanafi, A. (2020). "Reformasi Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Syariah." Jurnal Pendidikan Islam, 12(1), 45-60.

Asadullah, M. N. (2018). "Pendidikan Karakter dalam Islam." Journal of Islamic Education, 10(3), 234-250.

Azra, A. (2003). Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi. Jakarta: Kompas.

Baharuddin, E. (2017). Filsafat Pendidikan Islam. Yogyakarta: UIN Press.

Hasan, M. (2016). "Integrasi Pendidikan Islam dan Hukum Syariah." Islamic Law Review, 9(2), 123-135.

Hidayat, A. (2020). Pendidikan Islam: Teori dan Aplikasi. Malang: UMM Press.

Kamali, M. H. (2008). Principles of Islamic Jurisprudence. Cambridge: Islamic Texts Society.

Kurniawan, R. (2021). "Pengaruh Pendidikan Islam terhadap Pembentukan Karakter Siswa." Jurnal Tarbiyah, 15(1), 89-101.

Nasution, H. (2005). Pembaharuan dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Rahmat, I. (2019). "Model Pembelajaran Berbasis Syariah di Era Digital." Al-Tahrir Journal, 19(2), 321-340.

Rofiq, A. (2015). Pendidikan Akhlak. Bandung: Rosda.

Syahrizal, F. (2018). "Tantangan Pendidikan Islam di Era Modern." Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 15-30.

Wahid, Z. (2020). "Peran Guru dalam Mengajarkan Hukum Syariah." Islamic Educational Review, 8(3), 205-220.

Yusuf, M. (2021). Pendidikan Islam Holistik. Jakarta: PT Gramedia.